



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 114/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI UNIT UMUM
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI UNIT
UMUM DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 114/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih, A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 11 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada**

Nomor : 114/SK/DIR/RSIH/VII/2022

**Tentang : Penempatan Sdri. Harwanti Lustiyaningsih,
A.Md.KL Sebagai Penanggung Jawab
Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Unit Umum
di Rumah Sakit Intan Husada.**

URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB KESEHATAN LINGKUNGAN/SANITASI UNIT UMUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Umum

Yang bertanggung jawab kepadanya : Staf Kesehatan Lingkungan/Sanitasi & Teknisi

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan, pengawasan langsung serta laporan kegiatan pelayanan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi RS Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Membantu Kepala Unit Umum dalam pengawasan kegiatan lapangan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi RS Intan Husada;
 - b) Membuat draft atau masukan tentang Standar Prosedur Operasional pada Subunit Kesehatan Lingkungan/Sanitasi;
 - c) Membuat jadwal kegiatan dan program kerja Subunit Kesehatan Lingkungan/ Sanitasi;
 - d) Membuat pelaporan kegiatan serta pelaporan wajib pengelolaan lingkungan RS Intan Husada yang diserahkan ke Dinas terkait;
 - e) Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia di Subunit Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Pengelolaan utilitas B3;
 - f) Melakukan pengawasan terhadap terhadap kinerja Staf dan pengelolaan lingkungan;
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Berpatisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

Wewenang:

Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subunit Kesehatan Lingkungan/Sanitasi.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit-unit
- b) Komite-Komite
- c) SPI



Eksternal

- a) Vendor atau konsultan
- b) Dinas terkait

RUMAH SAKIT
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633